

KATALOG : 4601001.81



# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI MALUKU 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU**



**STATISTIK POLITIK  
DAN KEAMANAN  
PROVINSI MALUKU 2017**



# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI MALUKU 2017

ISBN : 978-602-6701-35-0

Nomor Publikasi : 81520.1805

Katalog : 4601001.81

Ukuran Buku : 15,5 x 21,5 cm

Jumlah Halaman : viii + 43 halaman

Naskah : Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit : Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh : © BPS Provinsi Maluku

Dicetak Oleh : CV. Sinar Mitra

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



## Kata Pengantar

Geliat ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai aspek, dua yang dominan adalah kondisi keamanan dan situasi politik wilayah tersebut. Jaminan keamanan dan situasi politik yang kondusif mampu menarik investor, menjaga stabilitas harga pasar dan juga menjaga semangat wirausaha masyarakat, sehingga perekonomian tumbuh semakin cepat. Dari sudut pandang sosial, situasi keamanan dan politik yang kondusif mampu menumbuhkan empati dan simpati agar hubungan sosial yang sehat antar masyarakat dapat tetap terjaga.

Untuk mengevaluasi perkembangan kondisi keamanan dan situasi politik, Badan Pusat Statistik setiap tahun berusaha memotret gambaran kedua hal tersebut yang kemudian disajikan dalam Publikasi Statistik Politik dan Keamanan. Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat selain sebagai bahan evaluasi, juga sebagai pijakan dalam merencanakan berbagai kebijakan.

Akhir kata, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang.

Ambon, September 2018

Kepala,

DUMANGAR HUTAURUK

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii	
Daftar Isi .....	iv	
Daftar Gambar .....	vi	
Daftar Tabel .....	vii	
<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
	Latar Belakang .....	3
	Tujuan .....	5
	Ruang Lingkup .....	5
	Sumber Data .....	5
<b>Bab II</b>	<b>Kehidupan Politik Provinsi Maluku .....</b>	<b>7</b>
	Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku .....	8
	Pemilukada Serentak di Provinsi Maluku .....	12
	Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif di Provinsi Maluku .....	14
	Organisasi Massa .....	21
<b>Bab III</b>	<b>Keamanan di Provinsi Maluku.....</b>	<b>23</b>
	Kejadian yang Mengancam Stabilitas Keamanan di Provinsi Maluku .....	24

	Usaha Preventif untuk Menjaga Stabilitas Keamanan di Provinsi Maluku .....	29
<b>Bab IV</b>	<b>Demokrasi di Provinsi Maluku .....</b>	<b>30</b>
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Aspek Penyusunnya .....	33
	Aspek Kebebasan Sipil .....	36
	Aspek Hak-hak Politik .....	39
	Aspek Lembaga Demokrasi .....	40

## Daftar Gambar

### Bab I Pendahuluan

Gambar 1. Teori Kebutuhan Abraham Maslow ..... 4

### Bab II Kehidupan Politik di Provinsi Maluku

Gambar 2. Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2016 .... 22

### Bab III Keamanan di Provinsi Maluku

Gambar 3. Jumlah Kejadian Demonstrasi/Kerusuhan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku 2017 ..... 25

### Bab IV Demokrasi di Provinsi Maluku

Gambar 4.1 Perkembangan IDI Maluku, 2010-2017 ..... 34

Gambar 4.2 Perkembangan Indeks Aspek IDI Maluku, 2010-2017 ..... 35



## Daftar Tabel

### Bab II. Kehidupan Politik di Provinsi Maluku

Tabel 2.1	Nama Ibukota, Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Maluku Tahun 2017 .....	9
Tabel 2.2	Nama Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku .....	11
Tabel 2.3	Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku .....	14
Tabel 2.4	Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Maluku pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 .....	16
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk yang terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (DPRD Provinsi Maluku) .....	17
Tabel 2.6	Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Maluku pada Pemilu Presiden Tahun 2014 .....	18
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden Tahun 2014 .....	19

### **Bab III. Keamanan di Provinsi Maluku**


Tabel 3.1	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan pada Polres/Polresta dan Polda Maluku Tahun 2017.....	26
Tabel 3.2	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis yang Tercatat pada Polda Maluku Tahun 2017 .....	28
Tabel 3.3	Jumlah Kantor Polisi dan Personil Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja di Provinsi Maluku Tahun 2017 .....	30

### **Bab IV. Demokrasi di Provinsi Maluku**

Tabel 4.1	Variabel dan Indikator Penyusun Aspek Kebebasan Sipil Provinsi maluku Tahun 2016 – 2017 .....	38
Tabel 4.2	Variabel dan Indikator Penyusun Aspek Hak-hak Politik Provinsi maluku Tahun 2016 – 2017 .....	40
Tabel 4.3	Variabel dan Indikator Penyusun Aspek Lembaga Demokrasi Provinsi maluku Tahun 2016 – 2017 .....	42

# BAB I

# PENDAHULUAN

- 
- Latar Belakang
  - Tujuan
  - Ruang Lingkup
  - Sumber Data




# Bab I

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Abraham Maslow pernah menyebutkan bahwa manusia memiliki beberapa kebutuhan dasar yang diperlukan dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Dalam teori hierarki kebutuhan manusia yang diperkenalkannya, dia membagi berbagai kebutuhan dasar manusia berdasarkan tingkatan-tingkatan, dimana kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Jika kebutuhan di tingkat yang rendah tidak terpenuhi, manusia tidak lagi peduli dengan pemenuhan kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi. Dari semua tingkatan kebutuhan manusia tersebut yang diilustrasikan sebagai sebuah piramida, kebutuhan akan rasa aman berada pada tingkatan kedua setelah kebutuhan biologi dan fisiologi, yang merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia.

Gambar 1. Teori Kebutuhan Abraham Maslow



Negara Republik Indonesia juga berusaha menjamin hak seseorang atas rasa aman tersebut, melalui UUD Republik Indonesia 1945 pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,”

Sangat luas untuk bisa mendefinisikan rasa aman, karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari aspek politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan ekonomi.

## Tujuan

Tujuan dari publikasi ini adalah menyajikan data dan informasi yang dapat menggambarkan kondisi politik dan keamanan di Provinsi Maluku.

## Ruang Lingkup

Materi penulisan ini menyajikan analisis mengenai kondisi politik dan keamanan di Provinsi Maluku yang juga disajikan dalam bentuk grafik.

## Sumber Data


Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari pendataan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016, serta beberapa data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber melalui kegiatan pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan 2016 di Provinsi Maluku.

<https://maluku.bps.go.id>



# BAB II

## KEHIDUPAN POLITIK PROVINSI MALUKU



## Bab II

# Kehidupan Politik Provinsi Maluku

Dalam hal pesta demokrasi rakyat yang diimplementasikan dalam bentuk pemilihan umum (pemilu), pemerintah telah membuat suatu terobosan berupa pelaksanaan Pilkada serentak. Peristiwa ini merupakan babak baru dari perkembangan politik di Indonesia dalam suksesi kepemimpinan daerah yang diharapkan lebih efisien dari sisi pelaksanaan maupun penyelenggaraan. Masyarakat juga diuntungkan jika Pilkada dilaksanakan secara serentak sehingga energi dan konsentrasi yang dibutuhkan lebih efisien dibanding sebelumnya.

### Pemerintahan Daerah di Provinsi Maluku

Seperti halnya dengan Indonesia secara keseluruhan, Provinsi Maluku juga terdiri atas kepulauan. Kondisi geografis ini tentu akan menghambat pemerataan pembangunan jika sistem pemerintahan masih dilakukan secara terpusat. Dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan keleluasaan lebih banyak pada pemerintah daerah, sekaligus memperpendek jarak pemerintahan dengan publik. Hak otonomi

bukan berarti pemberian kedaulatan kepada pemerintah daerah, karena dalam pelaksanaannya pengawasan kekuasaan tertinggi tetap berada pada pemerintah pusat. Salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

**Tabel 2.1 Nama Ibukota, jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Maluku Tahun 2017**

Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah	
		Kecamatan	Desa/ Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	Saumlaki	10	81
Maluku Tenggara	Langgur	11	193
Maluku Tengah	Masohi	18	187
Buru	Namlea	10	83
Kepulauan Aru	Dobo	10	119
Seram Bagian Barat	Piru	11	92
Seram Bagian Timur	Bula	15	192
Maluku Barat Daya	Tiakur	17	118
Buru Selatan	Namrole	6	81
Kota Ambon	Ambon	5	50
Kota Tual	Tual	5	30
<b>Maluku</b>	<b>Ambon</b>	<b>118</b>	<b>1 238</b>

Sumber : Master File Desa Provinsi Maluku kondisi semester 2 2017

Luas wilayah administratif berpengaruh terhadap efektifitas desentralisasi. Wilayah yang terlalu luas akan menyulitkan pengelolaan pemerintahan. Akses layanan publik bagi masyarakat tentu juga akan menjadi terhambat. Beragam hambatan tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan banyak pemerintah daerah melakukan pemekaran, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tabel 2.1 disajikan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku keadaan tahun 2017.

Sejak tahun 1950 Provinsi Maluku telah dipimpin oleh 12 orang Gubernur dan satu orang pejabat sementara. Sedangkan jumlah Wakil Gubernur tercatat sebanyak delapan orang. Satu hal yang menarik adalah selama periode 1998 – 2003 tercatat dua orang Wakil Gubernur yang menjabat, yaitu Brigjen Pol. Dra. Paula B. Renyaan sebagai Wakil Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Drs. S. Akyuwen (1999 – 2003) sebagai Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan. Nama-nama Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku secara lengkap tersaji pada Tabel 2.2.

Pada tanggal 11 Juni 2013 Provinsi Maluku menyelenggarakan pesta demokrasi dalam bentuk pemilihan umum kepala daerah (pilkada) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan memimpin Provinsi Maluku selama lima tahun ke depan. Karena ketatnya persaingan, selanjutnya dilakukan

pilkada putaran II pada tanggal 14 Desember 2013 yang mengantarkan Ir. S. Assagaf dan Dr. Zeth Sahuburua, SH sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2013 – 2018.

**Tabel 2.2. Nama Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku**

Nama Gubernur	Masa Jabatan	Nama Sekeretaris Daerah	Masa Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. J. Latuharhari	1950-1955	Chr. Soplanit	1950-1955
2. M. Djosan	1955-1960	Mantouw	1955-1960
3. M. Padang	1960-1965	M.K. Soulissa	1960-1965
4. G.J. Latumahina	1965-1968	Letkol. J.J.G. Sahetapy	1965-1968
5. Soemitro	1968-1973	M.K. Soulissa	1968-1973
6. Soemeru	1973-1976	Drs. G.A. Engko	1973-1976
7. Hasan Slamet	1976-1987	Drs. J.M.E. Soukotta	1976-1987
8. Soekoso	1987-1992	Drs. M.A. Latuconsina Drs. L.H. Tanasale	1987-1992
9. Drs. M. Akib Latuconsina	1992-1997	Drs. S. Akyuwen	1992-1997
10. Dr. Ir. M.S. Latuconsina, M.Sc	1997-2002	Drs. Husein Soulisa	1997-2002
11. Drs. S.H. Sarundajang (Pjs)	2002-2003	Drs. Husein Soulisa	2002-2003
12. Karel Albert Ralahalu	2003-2008	Ir. S. Assagaf	2003-2008
13. Karel Albert Ralahalu	2008-2013	R. Far-Far, M.Hum	2008-2013
14. Ir. S. Assagaf	2013-2018	Hamin bin Thahir, SE	2013-2018

**Tabel 2.2. (Lanjutan)**

<b>Nama Wakil Gubernur</b>	<b>Masa Jabatan</b>
(5)	(6)
1. Drs. G. A. Engko	1983-1987
2. Drs. M. Akib Latuconsina	1991-1992
3. R. S. Soeranto	1993-1998
4. Brigjen Pol. Dra. Paula B. Renyaan Wakil Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat	1998-2003
5. Drs. S. Akyuwen Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan	1998-2003
6. Drs. M. A. Latuconsina	2003-2008
7. Ir. S. Assagaf	2008-2013
8. Dr. Zeth Sahuburua, SH	2013-2018

### Pemilukada Serentak di Provinsi Maluku

Pelaksanaan Pilkada terakhir yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tengah, Buru, Seram Bagian Barat, dan Kota Ambon dilaksanakan secara bersamaan, karena merupakan bagian dari Pilkada serentak yang direncanakan dilaksanakan dalam tiga gelombang.

Pilkada serentak gelombang pertama telah dilaksanakan pada tahun 2015. Pilkada serentak gelombang pertama dilaksanakan untuk kepala daerah dengan akhir masa jabatan tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Terdapat 4 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak gelombang pertama, yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya dan Buru Selatan.

Gelombang kedua dari Pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 di kabupaten/kota dengan kepala daerah dengan akhir masa jabatan semester kedua tahun 2016 dan tahun 2017. Pilkada serentak gelombang kedua dilaksanakan di Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara Barat, Buru dan Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini disebabkan masa jabatan Walikota Ambon akan berakhir pada 4 Agustus 2016, Bupati Seram Bagian Barat pada 13 September 2016, Bupati Maluku Tenggara Barat pada 16 April 2017, Bupati Buru pada 2 Februari 2017 dan Bupati Maluku Tengah pada 8 September 2017.

Pilkada serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada bulan Juni 2018 di kabupaten/kota untuk kepala daerah dengan akhir masa jabatan tahun 2018 dan 2019. Gelombang ketiga ini terdiri dari Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara, Pilkada Kota Tual dan Pilkada Provinsi Maluku. Masa jabatan Bupati Maluku Tenggara dan Walikota Tual berakhir pada 31 Oktober 2018 sementara Gubernur Maluku 10 Maret 2019. Adapun pilkada serentak nasional akan dilaksanakan pada tahun 2027. Pada Tabel 2.3 disajikan waktu pelaksanaan pilkada untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

**Tabel 2.3. Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir Kabupaten/Kota di Maluku**

Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Pilkada
(1)	(2)
Maluku Tenggara Barat	15 Februari 2017
Maluku Tenggara	17 Juni 2013
Maluku Tengah	15 Februari 2017
Buru	15 Februari 2017
Kepulauan Aru	9 Desember 2015
Seram Bagian Barat	15 Februari 2017
Seram Bagian Timur	9 Desember 2015
Maluku Barat Daya	9 Desember 2015
Buru Selatan	9 Desember 2015
Kota Ambon	15 Februari 2017
Kota Tual	11 Juni 2013

## Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif di Provinsi Maluku

Salah satu aspek mendasar dari negara demokrasi adalah penyelenggaraan pemilu untuk pemilihan pimpinan negara, kepala wilayah, ataupun wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan. Pada tahun 2014, Indonesia menyelenggarakan dua Pemilu, yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Pada Pemilu Legislatif,



pemilih akan memilih anggota dewan legislatif sedangkan pada Pemilu Presiden, pemilih akan menyumbangkan suaranya untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin Negara Republik Indonesia pada periode lima tahun ke depan.

Selain dapat diikuti oleh pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilu juga dapat diikuti oleh pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) atau pengguna KTP atau identitas lain (misal paspor) dengan alamat yang bersesuaian dengan wilayah pelaksanaan Pemilu. Pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.6 disajikan jumlah pemilih menurut jenis kelamin yang terdaftar dalam DPT pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014.

Tabel 2.4. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Maluku pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
Maluku Tenggara Barat	32.191	33.676	65.867
Maluku Tenggara	31.469	35.116	66.585
Maluku Tengah	142.44	145.147	287.587
Buru	43.419	42.063	85.482
Kepulauan Aru	30.209	28.528	58.737
Seram Bagian Barat	68.893	69.046	137.939
Seram Bagian Timur	43.686	42.683	86.369
Maluku Barat Daya	23.138	22.977	46.115
Buru Selatan	23.785	23.245	47.03
Kota Ambon	124.138	133.38	257.518
Kota Tual	20.338	21.498	41.836
<b>Maluku</b>	<b>583.706</b>	<b>597.359</b>	<b>1.181.065</b>

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (DPRD Provinsi Maluku)

Kabupaten/Kota	Terdaftar			
	Menggunakan Hak Pilih		Tidak Menggunakan Hak Pilih	Total
	Suara Sah	Suara Tidak Sah		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Maluku Tenggara Barat	53.648	1.958	16.867	72.473
Maluku Tenggara	55.243	1.969	14.637	71.849
Maluku Tengah	224.512	8.904	63.687	297.103
Buru	68.163	7.771	13.587	89.521
Kepulauan Aru	45.755	2.485	13.802	62.042
Seram Bagian Barat	111.736	4.720	24.400	140.856
Seram Bagian Timur	72.565	2.690	12.614	87.869
Maluku Barat Daya	40.438	821	6.761	48.020
Buru Selatan	42.307	1.559	5.405	49.271
Kota Ambon	176.207	9.398	84.284	269.889
Kota Tual	36.764	1.251	7.219	45.234
<b>Maluku</b>	<b>927.338</b>	<b>43.526</b>	<b>263.263</b>	<b>1.234.127</b>

Tabel 2.6. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Maluku pada Pemilu Presiden Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
Maluku Tenggara Barat	34.346	36.152	70.498
Maluku Tenggara	32.641	36.293	68.934
Maluku Tengah	145.912	148.513	294.425
Buru	44.701	43.400	88.101
Kepulauan Aru	31.105	29.213	60.318
Seram Bagian Barat	69.381	69.912	139.293
Seram Bagian Timur	44.321	43.352	87.673
Maluku Barat Daya	24.071	23.712	47.783
Buru Selatan	25.239	24.610	49.849
Kota Ambon	128.459	137.288	265.747
Kota Tual	21.408	22.267	43.675
<b>Maluku</b>	<b>601.584</b>	<b>614.712</b>	<b>1.216.296</b>

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Terdaftar			
	Menggunakan Hak Pilih		Tidak Menggunakan Hak Pilih	Total
	Suara Sah	Suara Tidak Sah		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Maluku Tenggara Barat	47.444	266	24.777	72.487
Maluku Tenggara	51.873	301	17.871	70.045
Maluku Tengah	203.716	859	94.723	299.298
Buru	68.042	285	21.891	90.218
Kepulauan Aru	41.368	343	19.414	61.125
Seram Bagian Barat	98.504	459	40.698	139.661
Seram Bagian Timur	74.929	376	13.060	88.365
Maluku Barat Daya	36.059	192	12.058	48.309
Buru Selatan	45.685	178	4.701	50.564
Kota Ambon	176.880	900	94.807	272.587
Kota Tual	32.521	268	12.619	45.408
<b>Maluku</b>	<b>877.021</b>	<b>4.427</b>	<b>356.619</b>	<b>1.238.067</b>

Dengan memperhatikan Tabel 2.4, Tabel 2.5, Tabel 2.6, dan Tabel 2.7, diperoleh informasi bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Hal ini mengindikasikan masih

kurangnya kesadaran penduduk yang telah memiliki hak pilih untuk menyumbangkan suaranya demi menentukan pimpinan negara dan wakil-wakil rakyat yang akan menentukan arah pembangunan bangsa. Namun apabila dilihat dari sisi lainnya, hal ini juga memberikan gambaran mengenai kualitas DPT yang tersedia. Apakah DPT yang digunakan pada Pemilu telah sesuai dengan kondisi terbaru di masyarakat atau tidak, tentu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.


Pada negara-negara demokrasi, tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa rakyat paham dengan masalah politik dan bersedia mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa pemerintahan terpilih memiliki legitimasi dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Pada umumnya partisipasi yang rendah juga menunjukkan legitimasi pemerintahan yang juga rendah.

## Organisasi Massa

Perubahan kultur politik yang semakin terbuka ditandai dengan dibukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi komunitas sipil. Organisasi-organisasi masyarakat bermunculan sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam. Untuk mengatur organisasi masyarakat tersebut diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut UU tersebut, organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pada tahun 2017, jumlah organisasi massa/LSM yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku sebanyak 363 Ormas/LSM. Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Maluku Tenggara yaitu 61 Ormas/LSM dan yang terkecil adalah Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu sebanyak 0 Ormas/LSM.


**Gambar 2. Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2017**





# BAB III

## KEAMANAN DI PROVINSI MALUKU



## Bab III

# Keamanan di Provinsi Maluku


Rasa aman merupakan hak setiap manusia. Untuk menjamin hal tersebut, Pemerintah menuangkan hak atas rasa aman dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 30 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam rangka mengimplementasikan penjaminan hak masyarakat tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melakukan berbagai upaya mulai dari pembangunan Kantor Kepolisian sampai di desa-desa hingga pembentukan pertahanan sipil yang berbasis masyarakat.

### Kejadian yang Mengancam Stabilitas Keamanan di Provinsi Maluku

Walaupun kondisi Provinsi Maluku sudah tergolong kondusif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa gesekan-gesekan kecil masih kerap terjadi. Perkelahian massal maupun berbagai tindak kejahatan yang mengancam rasa aman masyarakat masih terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Maluku.

Menurut data yang berhasil dikumpulkan melalui survei Statistik Politik dan Keamanan 2017, tercatat sebanyak 95 kejadian demonstrasi dan kerusuhan pada kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Gambar 3. Jumlah Kejadian Demonstrasi/Kerusuhan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku 2017



Selain demonstrasi atau kerusuhan, terjadi juga berbagai tindak kejahatan di wilayah Provinsi Maluku. Jumlah

kejahatan/tindak pidana yang dilaporkan (*crime total*), jumlah kejahatan/tindak pidana yang diselesaikan (*crime cleared*), serta persentase penyelesaian tindak pidana (*clearance rate*) pada Polres/Polresta yang terletak pada level kabupaten/kota maupun Polda Maluku sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan pada Polres/Polresta dan Polda Maluku Tahun 2017**

Polres/Polresta/Polda	<i>Crime Total</i>	<i>Crime Cleared</i>	<i>Clearance Rate</i>
[1]	[2]	[3]	[4]
Maluku Tenggara Barat	186	140	75,27
Maluku Tenggara *)	471	206	43,74
Maluku Tengah	312	213	68,27
Buru **)	244	156	63,93
Kepulauan Aru	95	43	45,26
Seram Bagian Barat	145	79	54,48
Seram Bagian Timur	37	34	91,89
Maluku Barat Daya ***)	85	85	100,00
Buru Selatan	-----		
Kota Ambon	781	243	31,11
Kota Tual	-----		
<b>Maluku</b>	<b>2 598</b>	<b>1 133</b>	<b>43,61</b>

Keterangan: \*) Termasuk data Kota Tual  
 \*\*) Termasuk data Kabupaten Buru Selatan  
 \*\*\*) Polres MBD baru terbentuk tahun 2016

Menurut Survei Statistik Politik dan Keamanan 2017 yang mengumpulkan data dari Polda Maluku, tercatat sebanyak 1.667 tindak kejahatan yang terjadi di tahun 2017. Tiga yang terbanyak adalah jenis kejahatan Penganiayaan Ringan sebanyak 486 kejadian, Pencurian Ringan sebanyak 332 kejadian dan Penipuan/Perbuatan Curang sebanyak 168 kejadian.

Tabel 3.2. Jumlah Kejahatan Menurut Jenis yang Tercatat pada Polda Maluku Tahun 2017

Jenis Kejahatan	Tahun		
	2015	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[5]
Pembunuhan	11	7	11
Penganiayaan Berat (Anirat)	7	2	3
Penganiayaan Ringan (Anira)	516	482	486
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	142	123	124
Perkosaan	22	17	28
Pencabulan	42	28	35
Penculikan	1	3	1
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	3	6	33
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	280	288	332
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	105	171	152
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	59	56	104
Pengrusakan/Penghancuran Barang	96	95	89
Pembakaran Dengan Sengaja	12	23	12
Narkotika Dan Psikotropika	52	107	0
Penipuan/Perbuatan Curang	193	198	168
Penggelapan	60	105	89
Korupsi	20	13	0
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>1 621</b>	<b>1 724</b>	<b>1 667</b>

## Usaha Preventif untuk Menjaga Stabilitas Keamanan di Provinsi Maluku

Kewajiban pemerintah untuk menjamin rasa aman seluruh masyarakat secara eksplisit tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dengan banyaknya jenis tindak kejahatan yang mungkin terjadi, Kepolisian Republik Indonesia telah menerjunkan aparatnya sampai pada level desa/kelurahan, walaupun belum meliputi seluruh desa/kelurahan di Provinsi Maluku. Jumlah personil polisi dan persebaran kantor polisi di Provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.3. Jumlah Kantor Polisi dan Personil Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja di Provinsi Maluku Tahun 2017

Kabupaten/ Kota	Jumlah			
	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta	Pos Polisi	Personil Polisi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Maluku Tenggara Barat	1	9	0	484
Maluku Tenggara	1	10	2	425
Maluku Tengah	1	9	7	531
Buru	1	10	10	539
Kepulauan Aru	1	8	3	366
Seram Bagian Barat	1	9	0	495
Seram Bagian Timur	1	5	2	350
Maluku Barat Daya	1	8	0	231
Buru Selatan	-----			
Kota Ambon	1	13	5	963
Kota Tual	-----			



# BAB IV

## DEMOKRASI DI PROVINSI MALUKU



## Bab IV

# Demokrasi di Provinsi Maluku

Indonesia merupakan negara dengan kehidupan demokrasi yang telah diakui oleh dunia internasional. Hal ini terbukti melalui kajian yang dilakukan oleh *Freedom House* pada tahun 2006 yang memasukan Indonesia dalam kelompok negara “bebas secara penuh” bersama dengan negara-negara demokrasi maju seperti Amerika, Inggris, Jepang, dan Korea.


Mengukur perkembangan demokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Luasnya pengertian demokrasi yang mencakup sejumlah besar aspek menyebabkan pengukuran akan dihadapkan pada perdebatan mengenai aspek-aspek mana yang paling penting dari demokrasi yang harus diukur. Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta *United Nations Development Programme* (UNDP) sejak tahun 2007 telah berhasil mengeluarkan suatu indeks untuk mengukur kehidupan demokrasi di Indonesia yang dikenal dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

## Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Aspek Penyusunnya

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat pengukur kinerja demokrasi yang berlangsung di setiap provinsi di Indonesia melalui angka-angka yang didasarkan pada beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tiga aspek demokrasi dalam penyusunan IDI ini adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi 11 variabel dan 28 indikator.


Untuk membangun IDI, selain dilakukan pengumpulan data kuantitatif juga data kualitatif. Metode pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan *review* surat kabar dan dokumen resmi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti catatan, laporan, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati/Walikota, Rekomendasi Anggota DPRD kepada Pemerintah Daerah (Pemda), dan lain sebagainya. Sedangkan pengumpulan data kualitatif yang merupakan tahapan konfirmasi, klarifikasi, dan pendalaman terhadap data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) dan wawancara mendalam.

**Gambar 4.1. Perkembangan IDI Maluku, 2010-2017**



Capaian IDI Maluku dari tahun 2010 hingga 2017 mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI Maluku hanya sebesar 69,07. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen terendahnya pada tahun 2012 sebesar 59,68; namun mampu bangkit kembali hingga akhirnya berada pada angka 78,20 poin di tahun 2016, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah penghitungan angka IDI Maluku. Hingga pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan menjadi 77,45 poin.

**Gambar 4.2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Maluku, 2010-2017**



Angka IDI Maluku 2017 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 81,78; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 74,85; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 76,15.

Pada tahun 2017, meskipun capaiannya masih menjadi yang tertinggi, namun Aspek Kebebasan Sipil sangat fluktuatif. Hal ini terlihat dimana pada periode 2017 mengalami penurunan cukup besar, padahal pada periode sebelumnya (IDI 2016) Aspek Kebebasan Sipil mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Aspek Hak-Hak Politik yang secara konsisten selalu menunjukkan peningkatan sejak tahun 2012-2016, namun pada periode ini juga mengalami penurunan.

Sementara aspek Lembaga Demokrasi menjadi satu-satunya aspek yang mengalami peningkatan pada periode ini.

Dari tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2017, indeks aspek Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan 6.02 poin dibandingkan tahun 2016. Sementara itu, nilai indeks aspek Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik masing-masing mengalami penurunan sebesar 5.39 poin dan 1.33 poin.

Kedua aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”, namun pada posisi yang mendekati kategori “baik”. Sedangkan Aspek Kebebasan Sipil meskipun mengalami penurunan, masih masuk dalam kategori “Baik”.

### Aspek Kebebasan Sipil

Kebebasan sipil merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan berdemokrasi di suatu negara. Tanpa kebebasan, masyarakat tidak dapat menuntut akuntabilitas pemerintah. Walaupun sampai saat ini belum ada definisi khusus yang menjelaskan elemen dari kebebasan sipil, namun menurut Bealey (2000) berdasarkan kaidah yang berlaku umum, kebebasan sipil meliputi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk berserikat, dan kebebasan untuk

berkeyakinan/beribadah.

Aspek kebebasan sipil yang dimaksud dalam publikasi ini diwakili oleh 4 variabel, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Masing-masing variabel tersebut disusun dari beberapa indikator sehingga total aspek kebebasan sipil diwakili oleh 10 indikator sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1. Variabel dan Indikator Penyusun Aspek Kebebasan Sipil Provinsi Maluku Tahun 2016 – 2017**

No.	Variabel/Indikator	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]
I	Kebebasan berkumpul dan berserikat	60,16	100,00
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang meng-hambat kebebasan berkumpul dan berserikat	62,50	100,00
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	43,75	100,00
II	Kebebasan berpendapat	17,35	0,00
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	20,83	0,00
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	0,00
III	Kebebasan berkeyakinan	96,92	85,79
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	95,65	91,30
6	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	100,00	100,00
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait ajaran agama	100,00	55,00
IV	Kebebasan dari diskriminasi	100,00	97,39
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	90,63
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00



## Aspek Hak-Hak Politik

Hak-hak politik merupakan indikator demokrasi politik yang cukup lengkap karena selain mencakup partisipasi juga kompetisi. Selain itu, aspek ini juga menentukan kebebasan apa saja yang diberikan kepada setiap individu agar dapat menjalankan perannya sebagai warga negara. Mengingat pentingnya aspek ini, Robert Dahl (1971) memberikan lima indikator untuk dimensi hak politik yakni: hak untuk memberikan suara, hak untuk memperebutkan jabatan publik, hak berkompetisi dalam merebut suara, pemilihan yang bebas dan adil, dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan suara atau pilihan publik.

Sementara itu, dalam konteks IDI, aspek hak-hak politik diturunkan dalam 2 variabel, yaitu hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Hak memilih dan dipilih terdiri atas 5 indikator sedangkan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dijelaskan dalam 2 indikator sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2. Variabel dan Indikator Penyusun Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Maluku Tahun 2016 – 2017**

No.	Variabel/Indikator	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]
V	Hak memilih dan dipilih	74,15	74,15
11	Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	85,90	85,90
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih	60,00	60,00
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	67,92	67,92
14	Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu ( <i>voters turnout</i> )	78,67	78,67
15	Perempuan terpilih di DPRD provinsi	88,89	88,89
VI	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	78,21	75,54
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	64,13	51,09
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	92,29	100,00

### Aspek Lembaga Demokrasi

Kebebasan sipil dan hak-hak politik sebagai pilar dari konsep demokrasi tidak mungkin akan dapat teraktualisasikan secara maksimal tanpa didukung lembaga-lembaga demokrasi. Atas dasar pertimbangan ini, lembaga demokrasi diartikulasi sebagai aspek

yang tidak terpisahkan dari kebebasan sipil dan hak-hak politik. Adapun yang dimaksud dengan lembaga pada konteks lembaga demokrasi tidak lain adalah lembaga negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis. Ini berarti, dalam wujud lembaga, maka institusi demokrasi dapat berada pada tataran "suprastruktur" yang meliputi antara lain, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun pada tataran "infrastruktur" seperti misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik, pers, dan kelompok kepentingan.

**Tabel 4.3. Variabel dan Indikator Penyusun Aspek Lembaga  
Demokrasi Provinsi Maluku Tahun 2016 – 2017**

No.	Variabel/Indikator	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]
VII	Pemilu yang bebas dan adil	99,37	99,37
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu	100,00	100,00
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	98,73	98,73
VIII	Peran DPRD	50,71	57,93
20	Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	75,83	85,90
21	Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD	0,00	0,00
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	5,37	7,14
IX	Peran Partai politik	61,04	87,14
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	57,14	85,71
24	Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	96,11	100,00
X	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	45,41	43,01
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	89,47	84,21
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	8,33	8,33
XI	Peran Peradilan yang independen	100,00	100,00
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Maluku. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

<https://maluku.bps.go.id>



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

**MENCERDASKAN BANGSA**

*Enlighten The Nation*



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU**

Jalan Wolter Monginsidi, Passo-Ambon 97232

Homepage : <http://maluku.bps.go.id>

Email : [maluku.bps.go.id](mailto:maluku.bps.go.id)

ISBN 978-602-6701-35-0



9

786026

701350